

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementroan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID Kabupaten Bantul dibentuk pertama kali pada tahun 2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 204 tahun 2019 setiap OPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai PPID Pembantu. Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, yang menjabat sebagai PPID adalah Sekretaris Dinas.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Perdagangan dalam memberikan layanan informasi publik telah menyediakan melalui berbagai media seperti :

- a. Website : perdagangan.bantulkab.go.id
- b. Help desk/layanan langsung/frontdesk
- c. Melalui telepon
- d. Melalui media sosial : instagram & twitter (@disdagbantul), Facebook (Dinas Perdagangan Bantul)

Selain melalui media elektronik, Dinas Perdagangan menyediakan informasi cetak dan radio.

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Secara operasional, dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pejabat Pembantu PPID Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul didukung oleh admin website yang tugasnya memberikan update kegiatan Dinas Perdagangan setiap harinya, front

office yang memberikan pelayanan secara tatap muka langsung, dan admin yang membuat laporan pelayanan informasi publik minimal 6 bulan sekali sesuai dengan Perbup.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Tahun Anggaran 2019 melalui APBD Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait kegiatan pelayanan informasi publik adalah Rp135.600.000,- Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Media	Anggaran	Realisasi
1	Media cetak	5.600.000	100%
2	Media elektronik	30.000.000	100%
3	Media Sosial	100.000.000	100%

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu 12 bulan (1 tahun), pemohon informasi publik pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sejumlah 55 permohonan, dengan rincian data terlampir pada lampiran 2.

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwasanya dalam menjawab permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan tersebut diterima.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Terlampir

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Terlampir

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah “**Nihil/tidak ada**”, sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang sering terjadi pada pelaksanaan layanan informasi publik adalah, ketika pemohon meminta data lebih dari satu, atau pemohon yang ingin bertemu langsung dengan narasumber informasi. Beberapa pemohon meminta data 3-5 tahun sebelumnya, sedangkan untuk Dinas Perdagangan berdiri sendiri pada tahun 2017, sehingga pemberi informasi sedikit mendapatkan kendala untuk memberikan data/informasi yang diminta pemohon.

2. Kendala Internal

Ada beberapa kendala internal dalam pelaksanaan pemberian pelayanan informasi publik, diantaranya adalah berkaitan dengan SDM. Pada Dinas Perdagangan, personil yang membantu Pejabat PPID jumlahnya terbatas, dan mengampu beberapa tugas lainnya. Karena hal tersebut, dalam pemberian informasi atau pemenuhan hak pemohon informasi sedikit terkendala baik secara langsung maupun yang melalui media digital.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Dinas Perdagangan merencanakan beberapa tindakan, yakni :

1. mendorong Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan dokumen informasi publik
2. keakuratan data
3. pengelolaan informasi publik harus semakin profesional.
4. meningkatkan kompetensi agar lebih terkoordinasi dan bersinergi,

5. Merencanakan untuk menganggarkan aplikasi formulir online yang tersedia pada laman website PPID di mana melaluinya masyarakat dapat mengajukan permintaan data publik, dan aplikasi dapat diunduh pada gadget berbasis Android.